

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI DENPASAR**

KEPALA RRI DENPASAR

- Menimbang** : a. LPP RRI Denpasar dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Denpasar, yang andal berdasarkan Laporan Keuangan Bagian/Bidang di lingkungan LPP RRI Denpasar yang akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Denpasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK.
8. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1281 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural - Jabatan Kepala LPP RRI Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI
DENPASAR**

- Pertama : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Denpasar dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Denpasar bertanggungjawab kepada Kepala LPP RRI Denpasar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI Denpasar.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala RRI Denpasar,

Drs. Joko Purnomo, MM.

NIP. 19641019 198603 1 0002



Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Kepala SPI LPP RRI

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KEPALA
LPP RRI DENPASAR
Nomor : 18 Tahun 2024
Tanggal : 12 JANUARI 2024

**SUSUNAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI DENPASAR**

1. Penanggungjawab : **Drs. Joko Purnomo, MM.**
Jabatan : Kepala RRI Denpasar
2. Ketua : **Nunuk Harianti, S.Sos, M.Ap**
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
3. Wakil Ketua : **Sujaedi, S.Sos**
Jabatan : Pranata Humas Ahli Madya
4. Anggota :
 - 1). **Mutiara Audina, SE** (Operator Modul GLP)
Penyusun Laporan Keuangan
 - 2). **I Made Sukarja** (Operator Penyeter PNBPNB)
Pengadministrasi Umum
 - 3). **Ni Putu Widiastini, A.Md.** (Petugas LPU)
Pengelola Pemasaran

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala RRI Denpasar,

Drs. Joko Purnomo, MM.

NIP. 19640101919860310002

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Kepala SPI LPP RRI